

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Sumber penerimaan itulah yang digunakan untuk menjalankan roda kehidupan di suatu negara, tidak terkecuali dengan Indonesia dimana pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan hingga taraf hidup sebagian besar berasal dari penerimaan negara di sektor pajak. Penerimaan pajak ini berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan sebesar 48,98% dan pajak pertambahan nilai sebesar 38,52%. Sedangkan untuk penerimaan pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk sebesar 30.812 miliar dan pajak ekspor sebesar 17.609 miliar.

Oleh karena itu tak mengherankan bagaimana peranan penting pajak bagi perkembangan dan kemajuan Indonesia. Berdasarkan laporan pada APBN tahun 2013 penerimaan yang berasal dari sektor pajak mencapai 1.148.365 miliar (www.bps.go.id¹). Angka ini memang masih belum

¹ http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=13%20¬ab=1
diakses pada 28 Oktober 2014 pukul 22.00

mencapai target yang dicanangkan. Dengan kata lain ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak belum bisa mencapai target APBN.

Penerimaan pajak dalam negeri sebagian besar berasal dari aktivitas perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Indonesia yang menganut sistem *self assessment* dimana untuk penghitungan hingga pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Perusahaan yang merupakan wajib pajak juga menjadi bagian dalam penerimaan negara juga. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dalam dunia bisnis memungkinkan sebuah perusahaan untuk saling mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan inovasi produk dan jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba tentu akan berupaya meningkatkan laba menjadi lebih besar dengan menekan biaya yang dikeluarkan, termasuk pengeluaran untuk membayar pajak. Semakin besar laba perusahaan akan semakin besar pula tingkat pengenaan pajaknya. Oleh karenanya perusahaan melakukan berbagai efisiensi yang bisa dilakukan untuk mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan dan mengatur agar laba yang dihasilkan tetap besar tapi pajak yang dipotong tidak besar. Hal ini sering disebut manajemen pajak atau istilah lainnya *tax planning* (perencanaan pajak)

Perencanaan pajak merupakan bentuk penghematan yang bisa dilakukan perusahaan untuk membuat skenario pada saat perusahaan dikenakan pajak. Ada dua hal yang sering dilakukan perusahaan terkait *tax planning*, diantaranya: *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Terdapat perbedaan yang mencolok jika kedua hal

tersebut dilihat dari sudut pandang hukum. *Tax avoidance* merupakan bentuk perencanaan pajak yang legal yang biasa dilakukan perusahaan selama tidak menyimpang dan ditemukan unsur kejahatan pada saat pemeriksaan pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*), lain halnya dengan *tax evasion* yang jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Tax avoidance dari segi hukum memang tidak ada yang dilanggar, tapi bila diuraikan lebih jelas penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara di sektor perpajakan.

Sesuai yang diungkapkan Judi Budiman dan Setiyono (2012) di Indonesia upaya untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan terhadap sektor ini terus dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak (Surat Direktorat Jenderal Pajak No.S-14/PJ.7/2003,2003)². Namun dalam upaya pengoptimalan penerimaan ini bukan tanpa kendala salah satu kendala yang dihadapi berupa penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan cukup banyak perusahaan yang ditengarai melakukan penghindaran pajak. Diantaranya Indonesia dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Agung yang telah memberikan vonis kepada 14 perusahaan dibawah Asian Agri Grup (AAG), hal ini diakibatkan terungkapnya penggelapan pajak yang dilakukan oleh AAG

² Judi Budiman dan Setiyono, *Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak*,2012, Hal 1

pada tahun 2006. Penggelapan yang dilakukan oleh AAG adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga dibawah harga pasar, dan kemudian dijual kembali ke pembeli *rill* dengan harga tinggi, maka beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu rekanan PT AAG sebagian besar adalah perusahaan fiktif³.

Terkait masalah ini di Indonesia sendiri pada tahun 2005 tercatat 750 perusahaan penanam modal asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005)⁴. Ditjen Pajak juga menduga bahwa Real Estate Indonesia ditengarai melakukan penghindaran pajak berupa pengurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Lain halnya pada kasus dugaan penyelewengan pajak dalam dokumen laporan keuangan PT Ancora Mining Service, dimana banyak kejanggalan seperti adanya bukti pemotongan pajak pada laporan fiskal, tapi tidak ada kejelasan atas transaksi apa pemotongan tersebut dilakukan sehingga muncul kecurigaan apakah pemotongan tersebut benar sudah dilakukan.

Juga kasus penghindaran pajak yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, dimana Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I Medan Harta Indra Tarigan

³ <http://ari-wirawinata.blogspot.com>, *Makalah Kasus Penggelapan Pajak oleh PT. Asian Agri Group* diakses pada 05 November 2014 pukul 23.00

⁴ Bappenas, www.bappenas.go.id, diakses pada 28 Oktober 2014 pukul 23.00

mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumur II Pematang Siantar. Dirjen Pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti dalam melakukan penghindaran pajak. Pertama, penggunaan harga dibawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPh Barang Mewah dan Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporakannya hanya penjualan tanah⁵.

Bersumber dari kasus tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak demi mengurangi beban pajak yang dibayarkan atas laba yang diperoleh. Banyak celah yang bisa dilakukan perusahaan dalam penghindaran pajak tersebut, diantaranya berupa praktik manajemen laba dan pengungkapan pertanggung jawaban perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*).

Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak langsung akan menurunkan laba bersih perusahaan. Selama ini laba dikenal sebagai indikator perkembangan sebuah perusahaan. Semakin

⁵ <http://medanbisnisdaily.com> diakses pada 15 Januari 2015 pukul 22.00

meningkatkan laba sebuah perusahaan tiap tahunnya menunjukkan bahwa ada pengelolaan yang baik di perusahaan itu, dan hal tersebut mampu menarik perhatian investor. Sehingga salah satu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menampilkan laba yang besar dari perusahaan berupa manajemen laba.

Manajemen laba sendiri merupakan praktik akuntansi yang dilakukan hampir oleh banyak perusahaan di Indonesia. Laba diartikan sebagai sebuah intervensi yang dilakukan manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi (Schipper, 2000) dalam Ferry dan Anna⁶. Menurut Scoot (2009) salah satu alasan adanya manajemen laba adalah motivasi pajak⁷. Namun dengan adanya pemotongan pajak maka perusahaan perlu melakukan efisiensi-efisiensi yang diperlukan untuk menjaga kestabilan labanya yang tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan. Perusahaan lebih mungkin akan menggunakan pilihan akuntansi yang akan mengurangi profit (*income decreasing*) yang dilaporkan pada laporan keuangan sehingga akan menurunkan pendapatan kena pajaknya dan perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Baderstcher dkk (2009) menunjukkan manajemen

⁶ Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih, *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur*, 2013, Hal 3

⁷ Lucy Tania Yolanda Putri, *Pengaruh Likuiditas , Manajemen Laba dan Corporate Governance terhadap agresivitas pajak*, Artikel Universitas Negeri Padang, 2010 Hal 7

laba dijadikan sebagai alat penghindaran pajak⁸. Dimana ada celah untuk menghindari pembayaran pajak maka disitulah celah pengelolaan laba.

Tidak berbeda dengan manajemen laba, *CSR disclosure* (pengungkapan CSR) juga dianggap sebagai alat penghindaran pajak. Isu mengenai CSR memang masih diperdebatkan hingga saat ini apakah unsur pembebanannya yang sifatnya sukarela atau merupakan kewajiban. Berdasarkan pasal 74 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “hanya perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Namun jika dipahami lebih mendalam, bukan hanya usaha yang terkait dengan sumber daya alam yang seharusnya melaksanakan CSR, melainkan yang memiliki dampak terhadap masyarakat dan lingkungannya. Karena itu dampak negatif dari bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan harus diakui dan diungkapkan dalam pelaporan perusahaan.

Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa CSR dianggap sebagai faktor kunci keberhasilan dan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan⁹. Masih ada beberapa pelaku bisnis yang menganggap CSR sebagai beban, bukan suatu investasi yang bisa mendatangkan keuntungan. Karena berdasarkan pasal ayat 2 UU Nomor 40 tahun 2007

⁸ Krisnata Dwi dan Supramono, *Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 16 No.2, 2012, Hal 169

⁹ M. Yoehana, *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*, Universitas Diponegoro, 2012 Hal 6

tentang Perseroan Terbatas menyebutkan “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sehingga pengeluaran perusahaan untuk CSR dianggap sebagai penambahan biaya perusahaan yang mengakibatkan laba bersih perusahaan juga berkurang”. Sehingga tak heran masih ada perusahaan yang menyangsikan CSR sebagai sesuatu yang menguntungkan. Padahal jika dilihat dari manfaatnya bagi perusahaan, CSR sendiri secara tidak langsung menjadi *brand image* bagi perusahaan.

Berdasarkan konsep *triple bottom* (3P) yang digagas Elkington (1997) menjelaskan keberhasilan perusahaan tidak lepas dari *profit*, *people* dan *planet*. Perusahaan dituntut tidak hanya memperhatikan *profit*, tapi juga kesejahteraan masyarakat dan peduli terhadap lingkungan.¹⁰ Dengan melakukan kegiatan CSR, bisa menunjukkan sisi sosial perusahaan, dan ini memberikan nilai tambah perusahaan di mata masyarakat sekaligus sebagai alat promosi perusahaan. Salah satu contoh bentuk CSR yang dilakukan perusahaan berupa beasiswa yang diberikan oleh PT. Djarum Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi. PT. Holcim memberikan bantuan berupa pemberdayaan produk tani baik untuk produk lokal dan unggulan.

¹⁰ Natasya Elma, *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility; untuk Menguji Teori Legitimasi*, Universitas Diponegor, 2014, Hal 5

Juga PT. Danone Aqua yang membuat program WASH (*Water, Access, Sanitation dan Hygiene Program*) dimana tujuannya untuk memberikan solusi pengadaan air bersih di Indonesia.

Perusahaan dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperoleh laba tapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Tingkat kesadaran tiap perusahaan dalam pengungkapan CSR memang berbeda-beda. Secara tidak langsung, semakin besar pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin besar juga kontribusi terhadap penerimaan negara pada sektor pajak.

Berdasarkan Perpu No. 93 tahun 2010 dan PMK No. 76 tahun 2011 dimana menjelaskan 5 kategori sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada laporan keuangan. Besaran nilai sumbangan ditentukan sebesar 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Ditinjau dari sudut pandang perpajakan, program CSR yang dilaksanakan di perusahaan-perusahaan dapat terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari sudut PPh, perusahaan biasanya memilih strategi tertentu sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak. Dari sudut pandang PPN, perusahaan biasanya memilih strategi sehingga barang atau jasa yang diberikan kepada pihak penerima tidak terhutang PPN atau walaupun terhutang, terhutang seminimal mungkin.

Teori keagenan merefleksikan adanya perbedaan kepentingan antara *agent* yaitu manajer perusahaan dengan *principal* sebagai pemberi mandat pekerjaan atau pemegang saham. Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan adanya manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk tujuan terkait dengan informasi laba. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari *principal*. Selanjutnya teori legitimasi diadopsi untuk menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 khususnya pasal 66, sehingga dapat diperoleh legitimasi masyarakat¹¹.

Penelitian perihal manajemen laba dan CSR serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak memang masih jarang dilakukan di Indonesia. Baru ada beberapa penelitian sejenis yang membahas mengenai topik ini. Hasil penelitian yang dilakukan Watson (2012) menemukan bahwa terjadi hubungan negatif antara CSR dan agresivitas pajak. Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson yang meneliti pengaruh CSR dan agresivitas pajak pada tahun 2012,

¹¹ Muh. Ihlashul 'Amal, *Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*, Universitas Diponegoro, 2011, Hal 28

dimana CSR juga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Tapi pada tahun 2013, Lanis dan Richardson melakukan penelitian kembali dengan membalik variabelnya. Penelitian tersebut menghubungkan agresivitas pajak dengan pengungkapan CSR dalam konteks teori legitimasi dan menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara agresivitas pajak dan pengungkapan CSR sehingga membenarkan teori legitimasi dalam konteks agresivitas pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yoehana (2013) yang membahas mengenai pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengungkapan CSR dengan agresivitas perusahaan, dimana semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya¹².

Pada penelitian yang dilakukan oleh Popy dkk dalam jurnalnya yang membahas pengaruh mekanisme *Corporate Governance* dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak menyimpulkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya, hal ini diduga karena tingginya tingkat kesadaran dari perusahaan akan pentingnya pengungkapan informasi sosial

¹² Yoehana, **Op.cit**, Hal 6

perusahaan yang mana tindakan ini dapat dijadikan sebagai strategi guna menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan¹³.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Krisnata (2012) dalam penelitiannya mengenai pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak atau dengan kata lain ada pengaruh yang kuat antara manajemen laba yang dilakukan perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan¹⁴. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucy (2014), dimana dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa manajemen laba terdapat pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan namun tidak berdampak besar bagi tujuan meminimalisasi biaya pajak¹⁵.

Dan penelitian lain menggunakan variabel lainnya seperti *Corporate Governance* dan karakteristik perusahaan. Dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak bisa saling mempengaruhi terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak memang merupakan suatu yang legal tetapi juga tidak disukai pemerintah karena artinya perusahaan memanfaatkan

¹³ Poppy Ayuni dkk, *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance*, 2013, Hal 13

¹⁴ Krisnata, **Op.cit, Hal 5**

¹⁵ Lucy, **Op.cit, Hal 12**

celah (*loophole*) yang bisa dimanfaatkan untuk meminimalisir pajak sehingga tidak menjadikan nilai laba menjadi turun.

Motivasi penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak terutama dengan aktivitas CSR dan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Dengan adanya PMK No. 76 tahun 2011 bahwa batasan biaya CSR yang dapat dikurangkan penghasilan bruto sebesar 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya bisa memberikan motivasi perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR untuk menghindari pembayaran pajak yang besar dan sekaligus menjadikan alat *branding* bagi perusahaan dengan mengungkapkan kegiatan CSR-nya. Dan tentunya penghindaran pajak ini memotivasi perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba, karena dengan manajemen laba perusahaan bisa memanfaatkan celah-celah dalam akuntansi untuk memperkecil pembayaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Yoehana, Lanis dan Richardson namun menggabungkan praktik manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Sampel yang dipakai pada penelitian ini merupakan perusahaan dasar dan kimia. Alasan memilih sektor ini karena industri ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan lingkungan sehingga diwajibkan untuk melakukan dan mengungkapkan mengenai kegiatan CSR-nya. Industri dasar dan bahan kimia merupakan salah satu industri yang disorot kinerjanya terkait

penerapan dan pengungkapan CSR. Hal ini karena perusahaan yang bergerak dalam industri ini menggunakan bahan kimia sebagai bagian dari kegiatan operasionalnya. Limbah hasil dari kegiatan operasionalnya tersebut harus dibuang ke tempat yang tepat sehingga tidak membahayakan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, sektor ini terkait dengan 3 unsur limbah yang berakibat pada lingkungan, berupa udara dalam bentuk asap, debu dan gas hasil pengolahan limbah, pencemaran berupa zat cair dalam bentuk pencemaran air buangan pengolahan industri, dan berupa padat dalam bentuk kerusakan permukaan tanah dan sampah hasil pengolahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul proposal skripsi **“Pengaruh *CSR Disclosure* terhadap Manajemen Laba serta *Tax Avoidance* pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI”**

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam permasalahan penghindaran pajak yaitu :

- a. Adanya *tax planning* (perencanaan pajak) yang dilakukan perusahaan melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak)

- b. Masih adanya kasus penghindaran pajak yang ada di Indonesia, seperti pada kasus Real Estate Indonesia dan kasus PT. Ancora Mining Indonesia
- c. Motif praktik manajemen laba dan pengungkapan CSR yang ditengarai menjadi salah satu upaya penghindaran pajak pada perusahaan
- d. Adanya asimetri informasi antara pemilik perusahaan dan manajer
- e. Adanya motif oportunis manajer untuk melakukan manajemen laba agar laporan keuangan terlihat baik dengan pembayaran pajak yang kecil lewat praktik penghindaran pajak

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini berupa variabel independen yang terdiri dari pengungkapan CSR perusahaan terutama yang muncul di laporan keuangan, praktik manajemen laba. Variabel dependen dalam penelitian ini berupa penghindaran pajak. Penelitian ini dibatasi pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014.

C. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah ;

1. Apakah terdapat pengaruh *CSR Disclosure* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Manajemen Laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014?
3. Apakah terdapat pengaruh *CSR Disclosure* terhadap manajemen laba pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh pengungkapan CSR terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan industri dasar dan kimia selama periode tahun 2009-2014
2. Untuk mengkaji pengaruh praktik manajemen laba terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan industri dasar dan kimia selama periode tahun 2009-2014
3. Untuk mengkaji pengaruh CSR Disclosure terhadap manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan industri dasar dan kimia selama periode tahun 2009-2014

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah hingga tujuan masalah yang sudah diuraikan diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai pengaruh pengungkapan CSR dan manajemen laba terhadap praktik penghindaran pajak

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Investor

Bermanfaat sebagai pertimbangan investor dalam menganalisis tanggung jawab sosial sebuah perusahaan yang berdampak pada *image* perusahaan dan bagaimana praktik manajemen laba dirancang untuk mengevaluasi hasil laba perusahaan

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini dampak menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap CSR akan memberikan dampak yang luas dan memberikan keuntungan bagi perusahaan jika dijalankan dengan baik. Praktik manajemen laba yang terancang dengan baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam pengaturan laba perusahaan

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan untuk pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun standar keuangan dalam meningkatkan regulator dan kualitas standar tentang pengungkapan tanggung jawab sosial dan praktik manajemen laba

d. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan pengungkapan CSR, manajemen laba dan penghindaran pajak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang ringkas dan jelas mengenai isi bab demi bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjabarkan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, kerangka pikir penelitian dan hipotesis dari permasalahan yang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis data dan sumber data yang digunakan pada penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan definisi operasional variabel.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dan sejarah singkat mengenai perusahaan industri dasar dan kimia di Indonesia

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian serta pembahasannya. Hasil pengolahan data dengan komputersasi akan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang nantinya akan disimpulkan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dari penelitian, kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut akan dijadikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.